

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat;
- b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan wewenang menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a' dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/jMenkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472/jMenkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan;
14. Permenkes 1098/2011 tentang Persyaratan Sanitasi Hygiene Usaha Jasa Boga;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);
19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan Dan Peredaran Bahan Berbahaya Yang Disalah gunakan Dalam Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 18);

DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unit kerja yang ada pada Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu.
6. Orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.
7. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kriteria prima serta registrasi produk dalam negeri.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan danj atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan segar adalah Pangan yang belum mengalarni pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
10. Pangan Olahan adalah makananjminuman hasil proses dengan caraj metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mericegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya.
12. Makanan dan Minuman adalah makanan dan minuman yang terbuat dari bahan baku yang laik sehat dan diproses sesuai dengan standar kesehatan.
13. Pangan siap saji adalah makanan danjatau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atau dasar pesanan.
14. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepastian melindungi bahan makanan dan minuman yang beredar sesuai dengan mutu layak konsumsi.
15. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Tim untuk kepastian bahan makanan dan minuman yang beredar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
16. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
17. Tim Terpadu adalah tim yang terdiri dari beberapa instansi untuk melaksanakan pengawasan terhadap Keamanan Pangan;
18. Penertiban adalah upaya yang dilakukan oleh tim berupa penggeledahan, penyitaanjpengambilan secara paksa terhadap suatu barang dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.

19. Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalah gunakan dalam Pangan.
20. Industri Rumah Tangga Pangan selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
21. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
22. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
23. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
24. Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat CPPB-IRT adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
25. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
26. Nomor P-IRT adalah Nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
27. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menerangkan produsen makanan dan minuman telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi.
28. Sertifikat Laik Sehat adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap jasa boga yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan
29. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan POM yang diperoleh melalui pelatihan penyuluhan keamanan pangan bagi tenaga Penyuluhan Keamanan Pangan.
30. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Balai Besar POM adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

31. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
32. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
33. Pedagang Makanan Jajanan adalah pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan makanan dan minuman.
34. Sentra Pedagang Makanan Jajanan adalah tempat sekelompok pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan makanan dan minuman.
35. Pengujian adalah pemeriksaan terhadap sampel makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dan;
- b. mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. terciptanya sistem keamanan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat.
- b. terciptanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. memberikan jaminan keamanan pangan dan perlindungan bagi masyarakat.
- d. terciptanya nilai tambah dan daya saing pangan di Daerah.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan keamanan pangan baik bahan pangan segar maupun olahan sehingga bebas dari bahan berbahaya dan layak konsumsi.

- (2) Kewajiban pemberian keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek :
- a. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengembangan usaha pangan segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum dibidang pangan segar;
 - c. pelaksanaan sertifikasi pangan olahan untuk pangan industri rumah tangga pangan dan usaha pangan siap saji;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan;
 - e. melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum dibidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga
 - f. tata cara dan pelaksanaan kewenangan akan diatur dalam Peraturan Walikota.

BABIV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur keamanan :

- a. pangan segar;
- b. pangan olahan;

Pasal6

Pangan segar yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. pangan hasil perikanan;
- b. pangan asal hewan; dan
- c. pangan asal tumbuhan.

Pasal7

Pangan olahan yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a.usaha industri rumah tangga pangan; dan
- b.usaha pangan siap saji.

BABV
PENYELENGARAAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Standar Keamanan Pangan

Pasa18

- (1) Setiap OrangjBadan Hukum yang memproduksi danjatau memperdagangkan Pangan Segar dan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi standar keamanan pangan.

- (2) Pemenuhan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem Jaminan Mutu Pangan.
- (3) Standar keamanan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi batas maksimum cemaran biologis, cemaran mikroba, cemaran kimia, dan cemaran fisik yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Bagian Kedua
Sanitasi Pangan

Pasal 19

Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan Sanitasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menjamin keamanan pangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari Perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin.
- (2) Pengendalian risiko bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemenuhan persyaratan sanitasi.
- (3) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerapkan pedoman cara yang baik.
- (4) Pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Cara Produksi Pangan Siap Saji Yang Baik;
 - b. Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan.
 - c. Cara Produksi Pangan Segar Yang Baik
- (5) Pemenuhan persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerapan pedoman cara yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tempat Usaha Pangan

Pasal 11

Tempat usaha pangan meliputi :

- a. pasar;
- b. restoran dan rumah makan;
- c. kantin;

- d. jasa boga;
- e. kedai/warung makanan dan minuman;
- f. depot air minum;
- g. sentra pedagang makanan jajanan;
- h. penjaja makanan dan minuman di tempat umum; dan
- 1. tempat usaha lainnya.

Bagian Keempat Bahan Tambahan Pangan

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan, dilarang menggunakan:
 - a. bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; *dan* atau;
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.
- (3) Jenis dan batas maksimum bahan tambahan pangan yang diizinkan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kemasan Pangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. bahan kemasakan pangan yang menimbulkan pencernaan yang merugikan kesehatan atau membahayakan bagi kesehatan manusia; dan
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasakan pangan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi pangan wajib menggunakan bahan kemasakan yang diizinkan dan melakukan pengemasakan secara benar.
- (3) Bahan kemasakan pangan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bahan kemasakan yang diizinkan serta tata cara pengemasakan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

- (3) Setiap orang atau badan yang rnengernas kernbali pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengernasan pangan secara benar.
- (4) Tata cara pengemasan kernbali sebagirnana dirnaksud pada ayat (3) merujuk pada standar nasional dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Jarninan Kearnanan Pangan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggungjawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi serta standar mutu yang sudah ditetapkan.
- (2) Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yang sudah diteliti dan dinilai oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Bentuk dari hasil penelitian dan penilaian oleh pernerintah tersebut diberikan sertifikat sebagai tanda telah memenuhi standar keamanan pangan dan mutu;
- (4) Setiap pangan yang beredar harua/wajib medapatkan sertifikat halal dari MUI.

BABVI
SERTIFIKASIPANGANOLAHAN

Bagian Kesatu
Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang yang memproduksi pangan IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagairnana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk pangan olahan yang memiliki masa aimpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar.
- (3) Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP mernenuhi persyaratan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan:
 - a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan
 - b. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

- (6) Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Rumah Tangga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Pangan Produksi IRTP yang Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga telah berakhir masa berlakunya *danj* atau tidak memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dilarang diedarkan.

Pasal 18

Dalam setiap penerbitan SPP-IRT, Walikota menyampaikan informasi secara periodik, setiap 3 (tiga) bulan sekali, kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan cq. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan .

Pasal 19

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Pasal 20

- (1) Satuan Organisasi Perangkat Daerah menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan.
- (2) Penyuluhan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga penyuluh yang memiliki sertifikat penyuluh pangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan cq. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Peserta penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemilik IRTP; dan jatau
 - b. penanggungjawab produksi IRTP.

Bagian Kedua Sertifikasi Laik Sehat pada Pangan Siap Saji

Pasal 21

- (1) Pangan siap saji harus menerapkan cara produksi pangan siap saji yang baik.
- (2) Cara produksi pangan siap saji yang baik adalah dengan memperhatikan aspek keamanan pangan antara lain:
- a. mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan;
 - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik, patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan

- c. mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan serta cara penyajian.
- (3) Ketentuan mengenai cara produksi pangan siap saji yang baik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Setiap pelaku usaha pangan siap saji harus memiliki Sertifikat Laik Sehat.
 - (5) Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Walikota.
 - (6) Penerbitan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang kesehatan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sertifikasi pangan olahan akan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII LABEIDAN IKLAN

Pasal22

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan Produksi IRTTP yang dikemas wajib mencantumkan label pangan di dalam atau pada kemasan pangan.
- (2) Pencantuman label pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal23

- (1) Label pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang ada dalam kemasan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama produk;
 - b. komposisi bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - e. tanggal dan kode produksi
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - g. NomorP-IRT/Nomor;
 - h. asal usul bahan pangan tertentu.
 1. halal bagi yang dipersyaratkan; dan
 - J. cara penyimpanan.

Pasal24

- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (2) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Penggunaan istilah asing, dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.

Pasal 25

Setiap orang dan atau badan dilarang mengganti, melabel kembali atau menukar tanggal bulan dan tahun masa berlaku, kadaluarsa pangan yang diedarkan.

Pasal26

- (1) Label dan iklan pangan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan/atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar atau menyesatkan.
- (3) Iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal27

- (1) Pada label pangan dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat, obat tradisional, *oen*] atau suplemen makanan.
- (2) Setiap orang dilarang mencantumkan pada label pangan tentang nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan analisis.

Pasal28

Setiap pencantuman pernyataan, keterangan dan/atau logo yang menginformasikan bahwa Pangan Segar, Pangan Produksi IRTP, dan Pangan Siap Saji adalah halal, pencantumannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TANGGUNGJAWAB PRODUSEN PANGAN

Pasa129

- (1) Orang atau badan yang memproduksi atau mengedarkan pangan bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi.

- (2) Kelalaian atas keamanan pangan yang berakibat terganggunya kesehatan atau meninggalnya seseorang menjadi tanggungjawab orang atau badan yang memproduksi pangan.
- (3) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan tuntutan kepada produsen.

BABIX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasa130

- (1) Masyarakat memiliki peran seluas-luasnya dalam ikut serta melakukan pengawasan berupa :
 - a. memberi saran dan masukan;
 - b. melaporkan permasalahan ; dan/ atau
 - c. melaporkan pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaporkan setiap orang atau pelaku usaha yang diduga menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.

BABX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pembinaan terhadap produsen Pangan Segar dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan dilaksanakan oleh Walikota melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. advokasi dan sosialisasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap bahan makanan dan minuman yang beredar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Pengawasan dilakukan untuk menjamin ketersediaan makanan minuman yang beredar dimasyarakat agar bebas dari bahan berbahaya.

Pasa133

- (1) Pengawasan keamanan pangan dilaksanakan oleh :
 - a. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang kesehatan untuk pangan Produksi IRTP dan pangan siap saji.
 - b. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan, untuk pangan segar.
- (2) Dalam rangka pengawasan keamanan pangan segar, pangan Produksi IRTP dan pangan siap saji, Walikota dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan.
- (3) Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Tim Kota dan Tim Kecamatan.
- (4) Tim Pengawasan Terpadu Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. SOPD yang membidangi Kesehatan ;
 - b. SOPD yang membidangi Perdagangan;
 - c. SOPD yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - d. SOPD yang membidangi Pendidikan ;
 - e. Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru ;
 - f. Bagian yang membidangi Perekonomian Pembangunan dan Kesra ;
 - g. Bagian yang membidangi Hukum; dan
 - h. Unsur Kementerian Agama.
- (5) Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga melibatkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarbaru, DPRD Kota Banjarbaru, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Tim Penggerak PKK Kota.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan, Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kegiatan analisa risiko pangan olahan dan pangan segar.

- (7) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing petugas berwenang :
- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan sebagai tempat kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan, untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan danj atau perdagangan pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
 - c. membuka dan meneliti setiap Kemasan Pangan;
 - d. memeriksa pembukuan, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan jatau perdagangan pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
. Sasaran, Objek dan Zona Pengawasan

Pasa134

- (1) Pengawasan keamanan pangan dilakukan dengan sasaran tempat usaha pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Objek pengawasan pangan meliputi pangan segar dan pangan olahan.

Pasal 35

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan dibagi atas lima zona pengawasan yang terdiri dari :

1. Zona Perumahan ;
2. Zona Institusi Pendidikan ;
3. Zona Institusi Kesehatan ;
4. Zona Perkantoran ; dan
5. Zona sentra penjaja makanan dan minuman.

Pasal 36

Pelaksanaan pengawasan pada setiap zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikoordinir oleh institusi terkait.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan oleh Tim dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan di setiap tempat usaha pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengawasan dilaksanakan dengan pemeriksaan setempat terhadap sarana produksi dan distribusi, pengambilan sample dan/ atau pengujian secara laboratorium terhadap pangan meliputi :
 - a. Keamanan pangan;
 - b. Tanggal Kadaluarsa Produk, Nomor Pendaftaran, Nomor P- IRT bagi pangan Produk Industri Rumah Tangga, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Stiker Tanda Terdaftar dan Nomor Izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Izin Usaha.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Kewenangan Pengawasan

Pasal 38

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mempunyai wewenang:
 - a. mengambil contoh dan/atau melakukan Pengujian dalam bentuk Rapid Tes dan/ atau Laboratorium terhadap pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya;
 - b. memberikan teguran lisan tertulis dan teguran tertulis terhadap produsen, pengedar dan penjual makanan dan minuman pangan bahan berbahaya ;
 - c. melakukan pengambilan dan pengamanan terhadap produk yang melanggar ketentuan ;
 - d. mengusulkan pencabutan izin kepada instansi terkait terhadap produsen atau pedagang yang tidak mematuhi teguran tertulis ;
- (2) Sebelum dilakukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terlebih dahulu diberikan pembinaan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

Pasal 39

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan 32, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja perangkat daerah, dan/ atau lembaga pemerintah lainnya.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 140

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengedarkan dan memperdagangkan:

- a. pangan segar dan pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang telah ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;
- e. pangan yang sudah kadaluwarsa; dan
- f. pangan yang tidak memiliki label pangan sesuai ketentuan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan tertulis;
 - b. teguran tertulis ke 1, teguran tertulis ke 2, teguran tertulis ke 3;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pemusnahan terhadap bahan makanan dan minuman yang melanggar ketentuan;
 - e. pencabutan izin usaha;
- (2) Sanksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan kepada instansi terkait dan pengelola pasar.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (e) dilaksanakan oleh SOPD terkait.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka. dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan adalah hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 40, peraturan daerah ini dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

di Banjarbaru
-- Desember 2016

U,

Diundangkan di Banjarbaru,
pada tanggal .r Desember 2016
SEKR ARIS DAERAH,

LEMB RAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR .

NOMO REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (/ 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURANDAERAH KOTABANJARBARU
NOMOR 1: TAHUN 2016
TENTANG
KEAMANAN PANGAN

1. PENJELASAN UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu keamanan pangan harus lebih dahulu dipentingkan sebelum diikuti atribut mutu lainnya. Pangan yang cacat akibat tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan secara fisik yang dapat dilihat secara nyata berakibat terhadap penolakan konsumen serta rendahnya penjualan, sementara bahaya keamanan pangan yang tersembunyi dan tidak terdeteksi akan menimbulkan resiko bagi tubuh bila dikonsumsi.

Kota Banjarbaru merupakan produsen sekaligus konsumen pangan sehingga Pemerintah Kota Banjarbaru berkewajiban menjamin pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Banjarbaru adalah pangan yang aman dan sehat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Namun demikian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keamanan pangan. Oleh karena itu di daerah perlu dilakukan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan keamanan pangan segar dan olahan di setiap rantai Pangan secara terpadu sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi secara aman tanpa ada rasa takut.

Hal ini perlu mendapat perhatian dan langkah nyata untuk memperkecil resiko bagi masyarakat yang disebabkan oleh pangan yang dikonsumsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal5
cukupjelas

Pasa16
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal8
cukup jelas

Pasal9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukupjelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukupjelas

Pasal17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal19
cukupjelas

Pasal20
cukup jelas

Pasal21
cukup jelas

Pasal22
cukup jelas

Pasal23
cukup jelas

Pasal24
cukup jelas

Pasal25
cukup jelas

Pasa126
cukup jelas

Pasal27
cukup jelas
Pasal28
cukup jelas
Pasa129
cukup jelas
Pasal30
cukup jelas
Pasal31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal33
cukup jelas
Pasal 34
cukup jelas
Pasal35
cukupjelas
Pasal36
cukup jelas
Pasal37
cukup jelas
Pasal38
cukup jelas
Pasa139
cukup jelas
Pasa140
cukupjelas
Pasa141
cukup jelas
Pasal42
cukup jelas
Pasal43
cukup jelas
Pasal44
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 64